

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM
MASALAH PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA PADA KASUS
PIDANA**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

KEZIA ADELIN SURANINTA BR SINUHAJI

2002190069



PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2022



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kezia Adeline Suraninta Br Sinuhaji
NIM : 2002190069
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis akhir yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Masalah Penegakan Hak Asasi Manusia Pada Kasus Pidana* adalah :

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 24 November 2022



Kezia Adeline Suraninta Br Sinuhaji



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM MASALAH
PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA PADA KASUS PIDANA

Oleh :

Nama : Kezia Adeline Suraninta Br Sinuhaji
NIM : 2002190069
Program Studi : Magister Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 24 November 2022

Menyetujui,

Pembimbing I

Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S., M.H.
NIP/NIDN: 191690/8807033420

Pembimbing II

Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M.H., M.A.
NIP/NIDN: 181539/0313076907

Ketua
Program Studi Hukum Magister Hukum

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 141104 / 032 7096 504

Direktur
Program Pascasarjana

Prof. Dr. dr Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.
NIP/NIDN: 001473/0320116402






PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 24 November 2022 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama :

Nama : Kezia Adeline Suraninta Br Sinuhaji
NIM : 2002190069
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM MASALAH PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA PADA KASUS PIDANA”** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. John Pieris., S.H., M.S., M.H.	,Sebagai Ketua	
2. Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M.H., M.A.	,Sebagai Anggota	
3. Dr. Ir. Serirama Butarbutar, S.E., M.Si., S.H., M.H.	,Sebagai Anggota	

Jakarta, 24 November 2022



Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kezia Adeline Suraninta Br Sinuhaji
NIM : 2002190069
Fakultas : Program Pascasarjana
Program Studi : Magister Hukum
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Masalah Penegakan Hak Asasi Manusia Pada Kasus Pidana

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta
Pada Tanggal 24 November 2022
Yang menyatakan



Kezia Adeline Suraninta Br Sinuhaji

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Masalah Penegakan Hak Asasi Manusia Pada Kasus Pidana”.

Penelitian ini dibuat dan disusun sebagai tugas akhir penulis, serta sebagai syarat yang harus dipenuhi guna menempuh Sidang Ujian Sarjana Strata Dua serta untuk mendapat gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis juga menyadari tidak sedikit kendala dan halangan yang dihadapi penulis. Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan yang disebabkan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Namun berkat bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak maka penulis dan penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Selama belajar di program studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, penulis mendapat banyak ilmu dan pelajaran yang bermanfaat bagi kehidupan serta wawasan penulis. Dalam proses pembuatan tesis ini, penulis banyak dibantu, dan diberi arahan, dukungan serta semangat oleh orang-orang disekitar penulis.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, kasih dan karunia-Nya yang dianugerahkan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dan penelitian ini.
2. Orang tua penulis bapak M. Sinuhaji, S.Pd dan ibu R. Br. Tarigan yang selalu mendoakan dan mendukung penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penelitian ini.
3. Kakak dan abang penulis Krisvine. S, Lamonhada. N, Endang. A. R. S, Christian. A. S dan keponakan penulis Evan. H, Ragah. N, Tuahta dan Calak yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
4. Bibi tengah penulis Tama. U Br. Tarigan yang telah memberikan doa dan dukungan serta kontribusi ilmu dalam penelitian ini.

5. Pembimbing I Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S., M.H., Pembimbing II Dr Manotar Tampubolon, S.H., M.H., M.A., dan kepada Penguji Dr. Ir. Serirama Butarbutar, S.E., M.Si., S.H., M.H yang telah memberikan waktu, ilmu dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini.
6. Jefry Monang Manalu yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
7. Diva Shalsabila, Maldini ND, Mareta Ashnia dan Yulianti Anggraini yang telah mendoakan dan mendukung penulis dalam proses perkuliahan dan penyelesaian penelitian ini.
8. Ajeng Hayu. P. B. U, Amelia Devi. D, Riska Wulandari. H, Ria Nugraha. S, Rosari. S, Gracebin. B, Hana. N, Vinetta. A, Rifni. S, Sonia Arga. P, R.A Sri Niranty. S, Risabella Malinda. A. S, dan Nurita. W serta teman-teman lainnya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendoakan dan mendukung penulis dalam proses perkuliahan dan penyelesaian penelitian ini.
9. Pimpinan perusahaan PT. ATW Sejahtera (ATW Group) bapak Arus.S, bapak Antonius. W, departemen Finace & Accounting dan seluruh rekan-rekan ATW Group yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
10. Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur, DKI Jakarta yang telah memberikan kesempatan untuk penulis melakukan penelitian guna mendukung data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini.
11. Komnas Perempuan Republik Indonesia yang telah memberikan data yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan penelitian ini.

Kiranya penelitian ini dapat bermanfaat, serta memberikan ilmu yang baru dan lebih lagi bagi pembaca. Akhir kata, dengan segala rasa syukur penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Tuhan memberkati.


Jakarta, 24 November 2022

Kezia Adeline Suraninta Br Sinuhaji

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	16
1.3.1 Maksud Penelitian	16
1.3.2 Tujuan Penelitian	16
1.4 Metode Penelitian	16
1.4.1 Jenis Penelitian	16
1.4.2 Data	16
1.5 Studi Pustaka	21
1.6 Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
2.1 Kerangka Teoritis.....	25
2.1.1 Hukum Pidana	27
2.1.2 Tujuan Pemidanaan	30
2.1.3 Teori Hukum	32
2.2 Kerangka Konsep.....	37
2.2.1 Hak Asasi Manusia (HAM)	37

BAB III PERLAKUAN DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN PADA KASUS PIDANA.....	43
3.1 Pengertian Perempuan	43
3.2 Kasus Pidana Terhadap Perempuan.....	49
3.3 Diskriminasi Terhadap Perempuan.....	51
BAB IV TEORI HUKUM KODRAT PADA KASUS PIDANA TERHADAP PEREMPUAN.....	55
4.1 Hasil Penelitian di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta	55
4.2 Teori Hukum Kodrat.....	64
4.3 Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Kasus Pidana	66
BAB V PENUTUP.....	84
5.1 Kesimpulan	84
5.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86



DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Narasumber Narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur, DKI Jakarta	19
Tabel 2.2 Pembagian gender Laki-Laki dan Perempuan	40
Tabel 4.1 Pertanyaan Kepada Kepala Sub Seksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan	55
Tabel 4.2 Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Sub Seksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta	56
Tabel 4.3 Daftar Pertanyaan	58
Tabel 4.4 Hasil Wawancara Penulis dengan Narapidana inisial A di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta	59
Tabel 4.5 Hasil Wawancara Penulis dengan Narapidana inisial D di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta	59
Tabel 4.6 Hasil Wawancara Penulis dengan Narapidana inisial D di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta	60
Tabel 4.7 Hasil Wawancara Penulis dengan Narapidana inisial D di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta	61
Tabel 4.8 Hasil Wawancara Penulis dengan Narapidana inisial D di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Wawancara Penulis dengan Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan ibu Noor Farikhah, A.Md.IP., S.H., M.H. di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta	55
Gambar 4.2 Wawancara Penulis dengan Narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta P	58



DAFTAR SINGKATAN



Adminduk:	Administrasi kependudukan
APH:	Aparat Penegak Hukum
BADILAG:	Badan Peradilan Agama
BKN:	Badan Kepegawaian Negara
CATAHU:	Catatan Tahunan
HAM:	Hak Asasi Manusia
KBG:	Kekerasan Berbasis Gender
KDRT:	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Komnas:	Perempuan Komisi Nasional Perempuan
KPPPA:	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KUHAP:	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Lapas:	Lembaga Pemasyarakatan
MA:	Mahkamah Agung
NA:	<i>No Answer</i>
PBB:	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBH:	Perempuan Berhadapan dengan Hukum
Permendikbud Ristek:	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
POLRI:	Polisi Republik Indonesia
PPHAM:	Perempuan Pembela HAM
PPKS:	Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
SDM:	Sumber Daya Manusia
SE:	Surat Edaran
SKB:	Surat Keputusan Bersama

SOP: Standar Operasional Prosedur
TNI: Tentara Nasional Indonesia
TPKS: Tindak Pidana Kekerasan Seksual
UU: Undang-Undang
UUD: Undang-Undang Dasar



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dalam masalah penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) pada kasus pidana. Diskriminasi yang dialami perempuan pada kasus pidana menjadi perhatian penting dalam masalah penegakan HAM. Data yang diperoleh dari Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) Republik Indonesia melalui laporan Catatan Tahunan (CATAHU) 2021 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirilis pada tahun 2022 terdapat kasus-kasus yang menimpa perempuan, dalam hal ini dikualifikasikan berdasarkan bentuk, yaitu secara fisik, psikis, ekonomi dan seksual. Bentuk perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan harkat dan martabat manusia yaitu kekerasan verbal termasuk didalamnya pelecehan seksual dan kekerasan fisik. Bentuk dari penyiksaan tersebut dengan memanfaatkan organ seksualitas dan reproduksi perempuan berupa penelanjangan dan pemerkosaan. Perempuan yang berhadapan dengan kasus pidana masih mengalami kekerasan serta direnggut harkat dan martabatnya sebagai manusia yang lebih parahnya lagi justru dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi diskriminasi terhadap perempuan, seperti kultur, budaya atau adat-istiadat, ekonomi, politik, hukum dan sosial. Terkait dengan itu, terdapat suatu teori, yaitu teori hukum kodrat yang memandang bahwa eksistensi umat manusia bersifat kodrati dalam arti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan untuk menentukan tindakannya dan juga memiliki kesetaraan. Penelitian yang penulis lakukan di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, terkait kapasitas Lapas yang memiliki kapasitas sebanyak 280, namun realitanya Lapas diisi sebanyak 331 narapidana, kebutuhan rutin perempuan yang secara kodrat biologis masih mengalami menstruasi seperti pembalut yang masih kurang untuk narapidana. Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan, bahwa perhatian terhadap perlindungan hukum terhadap perempuan pada kasus pidana dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya tercapai seperti harapan. HAM tidak memandang gender, suku, agama, status sosial dll karena semua warga negara sama kedudukan di hadapan hukum tanpa terkecuali. Melalui kebijakan hukum yang ketat diharapkan mampu untuk melindungi hak-hak perempuan dalam perspektif hukum emansipatif.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perempuan, Hukum Pidana

Abstract

This study aims to determine the form of legal protection for women in the issue of enforcing human rights (HAM) in criminal cases. Discrimination experienced by women in criminal cases is an important concern in the issue of human rights enforcement. Data obtained from the National Commission for Women (Komnas Perempuan) of the Republic of Indonesia through the 2021 Annual Record (CATAHU) report on Violence Against Women released in 2022 there are cases that afflict women, in this case qualified based on form, namely physically, psychically, economically and sexually. A form of inhuman and degrading treatment and human dignity is verbal violence including sexual abuse and physical violence. This form of torture involves utilizing female sexuality and reproductive organs in the form of prostitution and rape. Women who face criminal cases are still subjected to violence and are deprived of their dignity and dignity as human beings, which is even worse done by law enforcement officials (APH). There are factors that influence discrimination against women, such as culture, culture or customs, economic, political, legal and social. Related to that, there is a theory, namely the theory of natural law which views that the existence of mankind is natural in the sense that men and women have the freedom to determine their actions and also have equality. The research conducted by the author at the Jakarta Class IIA Women's Prison, related to the capacity of the prison which has a capacity of 280, but in reality the prison is filled with as many as 331 prisoners, the routine needs of women who are biologically still menstruating such as sanitary napkins that are still lacking for prisoners. From this explanation, it can be concluded, that attention to the legal protection of women in criminal cases in its implementation has not been fully achieved as expected. Human rights do not look at gender, ethnicity, religion, social status etc. because all citizens are equal before the law without exception. Through strict legal policies, it is hoped that it will be able to protect women's rights in an emancipatory legal perspective.

Keywords : Legal Protection, Women, Criminal Law